

BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
SYAMSUDDHUHA ACEH UTARA BANDA ACEH
2017**



YAYASAN AL-MADINATUDDINIYAH SYAMSUDDHUHA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYAMSUDDHUHA
ACEH UTARA BANDA ACEH

Alamat : Jln. Medan - Banda Aceh Km. 255 Cot Muring Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYAMSUDDHUHA ACEH UTARA BANDA
ACEH
NOMOR: 005/STIT-SY/AU/V/2017

TENTANG PENGESAHAN BUKU PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM
BERBASIS KKNI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SYAMSUDDHUHA ACEH UTARA BANDA
ACEH

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh setelah:

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pencapaian peran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bermutu dan produktif, maka perlu Buku panduan penyusunan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
b. bahwa agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai dan berjalan lancar, maka dipandang perlu Buku panduan penyusunan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) disahkan dalam suatu Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan;
6. PERMENDIKNAS Nomor 50 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh

8. Statuta STIT Syamsuddhuha Tahun 2017.

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh pada tanggal 04 Mei 2017 tentang Pengesahan Buku panduan penyusunan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh tentang pengesahan Buku panduan penyusunan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh.

Pertama : Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh.
Mengesahkan Buku panduan penyusunan kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh,

Kedua : sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Distribusi matakuliah menurut Semester dan Kelompok matakuliah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha jenjang S1

Ketiga : sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai semester Gasal 2017/2018 dan akan diadakan perbaikan kembali jika kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Aceh Utara
Pada Tanggal : 05 Mei 2017
Ketua,



Tgk. H. Marwan Kamaruddin, MA

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua dalam Lingkungan STIT Syamsuddhuha;
2. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab;
3. Arsip.

**PEDOMAN PENYUSUNAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
SYAMSUDDHUHA ACEH UTARA
BANDA ACEH**

TIM

PENYUSUN

Penanggung Jawab

Tgk. Marwan Kamaruddin, MA

Ketua

Zahratul Hayah, M. Ag

Anggota

Dr. Tgk. Nazaruddin, MA

Samsul Mustafa, M. Pd. I

Muhammad Ediyani, M. Pd

Husaini, M. Ag

Kasful Anwar, M. Ag

Salwa, M. Ag

Ulfi Hayati, M. Ag

Penerbit

Unit Penjaminan Mutu (UPM)

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha

Jalan Medan B. Aceh KM. 255 Desa Geulumpang Sulu Barat

Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt atas rahmad dan hidayah-Nya kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang pandai bersyukur. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita menjadi bagian umatnya yang mendapat syafaat di hari kemudian. Amin.

Kurikulum sebagai salah satu instrumen pembelajaran bersifat dinamis. Hal ini karena menyesuaikan dengan dinamika dan gerak perubahan masyarakat yang semakin cepat. Banyak faktor yang mempengaruhi eskalasi perubahan masyarakat semakin cepat, 2 (dua) diantara yang utama adalah perkembangan dunia kerja dan interaksi antar bangsa.

Perkembangan dunia kerja saat ini telah melampaui hal-hal yang bersifat normatif. Artinya dunia kerja yang sebelumnya bertumpu pada produksi baik barang atau jasa berkembang kepada bentuk-bentuk usaha kreatif. Perubahan ini terjadi karena kemampuan imaginasi dan inovasi masyarakat sangat tinggi. Dengan demikian maka Perguruan Tinggi yang memiliki mandat utama mempersiapkan sumberdaya manusia harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terus berlangsung.

Interaksi antar bangsa pada saat ini sudah menjadi keniscayaan. Kehidupan sosial yang mengglobal menuntut setiap individu membentuk komunitas dan meleburkan diri pada pergaulan yang tidak dibatasi oleh ruang dan

waktu. Kemajuan teknologi informasi mengikis persoalan jarak yang sebelumnya seringkali menjadi hambatan. Komunitas internasional yang melibatkan banyak bangsa dari berbagai negara hadir untuk membangun kehidupan yang lebih beradab. Dalam konteks Asia Tenggara, lahir Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di mana Indonesia menjadi salah satu yang terlibat. Kompetisi tidak hanya berlangsung satu bangsa tetapi sudah melibatkan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi ini harus segera direspon agar masyarakat Indonesia tidak menjadi penonton dari kontestasi yang berlangsung. Sekali lagi Perguruan Tinggi dituntut untuk merespon sekaligus mengantisipasi perubahan-perubahan yang berlangsung.

Perubahan kurikulum menjadi keniscayaan dan tuntutan agar proses pendidikan yang berlangsung di Perguruan Tinggi tidak memfosil dan ketinggalan konteks. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara jelas mengamanatkan kepada Perguruan Tinggi untuk berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang semakin menuntut profesionalitas dengan kualifikasi yang tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia merespon situasi yang terjadi melalui perubahan dan perbaikan dalam berbagai segi. Salah satunya adalah kurikulum yang lebih representatif dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi prinsip yang mengarus-utamakan penyusunan kurikulum.

Semoga buku pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait terutama jurusan dalam merancang kurikulum yang mengacu pada KKNI dan perumusan model dan pembelajaran yang memberdayakan. Masukan dan saran atas isi buku ini sangat diharapkan sehingga dapat menjadi bahan dan referensi bagi perbaikan dikemudian hari.

Aceh Utara, 03 Mei 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KataPengantar.....	iii
SK Ketua.....	vi
DaftarIsi.....	vii

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM

BAB I Tujuan dan Ruang Lingkup

A.Tujuan.....	1
B. RuangLingkup.....	1

BAB II Definisi, Landasan Hukum, dan Pedoman

A.Definisi.....	2
B. Landasan Hukum.....	5
C.Pedoman.....	6

BAB III Prosedur

A. Penyusunan Kurikulum.....	8
B. Penyusunan Silabus.....	27
C. Penyusunan SAP.....	28
D. Penyusunan Kalender Akademik.....	29

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

BAB I Pendahuluan.....	37
------------------------	----

BAB II Kompetensi dan Standar Mutu Lulusan	
A. Kompetensi Lulusan.....	38
B. Standar Mutu Lulusan.....	42
BAB III Sistem Perkuliahan	
A. Sistem Kredit Semester.....	44
B. Tujuan Sistem Kredit Semester.....	48
C. Perencanaan Studi.....	49
D. Pemrograman Matakuliah.....	52
E. Nilai Kredit dan Beban Studi.....	53
F. Penyelenggaraan Perkuliahan.....	56
G. Praktikum Mahasiswa.....	59
BAB IV Kegiatan Perkuliahan	
A. Kelengkapan Persiapan Mengajar.....	65
B. Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan.....	65
C. Dosen Berhalangan/Tidak Hadir.....	67
D. Ketentuan Kuliah Pengganti.....	67
BAB V Strategi Pembelajaran	
A. Penerapan Prinsip Student Active Learning	68
B. Kooperatif Learning	70
C. Contextual Teaching learning	71
BAB VI Evaluasi Pembelajaran.....	75
BAB VII.....	83

**PEDOMAN
PENYUSUNAN
KURIKULUM**

BAB I

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. TUJUAN

1. Memberi petunjuk tentang berbagai hal yang perlu diperhatikan dan diikuti dalam penyusunan kurikulum sebagai instrument yang digunakan dalam rangka mewujudkan harapan tertinggi dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.
2. Memberi petunjuk tentang langkah-langkah beserta urutanyang harus dilakuka dalam penyusunan kurikulum besertaturunannya (silabus dan SAP) untuk Strata-1.
3. Memberikan jaminan dihasilkannya kurikulum yang mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.

B. RUANG LINGKUP

Pedomandan prosedur ini berlaku untuk proses penyusunan kurikulum program Strata-1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.

BAB II

DEFINISI, LANDASAN HUKUM, DAN PEDOMAN

A. Definisi

1. Pedoman adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan diikuti ketika melakukan sebuah aktifitas.
2. Prosedur adalah urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan sebuah aktifitas.
3. Penyusunan kurikulum adalah proses membuat kurikulum dalam dimensi sebagai ide menjadi kurikulum dalam dimensi sebagai dokumen tertulis.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
5. Level Kurikulum adalah jenjang kurikulum berdasarkan ruang lingkup penggunaannya dalam konteks kelembagaan akademis. Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha terdiri dari dua level, yaitu; Kurikulum level Institut, dan Kurikulum level Jurusan/Program Studi.

6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
9. Kurikulum mengacu KKNi adalah kurikulum yang disusun dengan mengorientasikan pada pencapaian pembelajaran sesuai dengan level KKNi.
10. Silabus adalah sebaran atau jabaran pokok kurikulum suatu matakuliah dan hal-hal yang melekat di dalamnya, yang meliputi identitas dan unsur-unsur yang harus ada.

11. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah kesatuan rencana kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester.
12. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah bobot penghargaan terhadap pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan terjadwal per minggu. SKS digunakan sebagai ukuran:
 - a. Besarnya beban studi mahasiswa.
 - b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
 - c. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
 - d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- a. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
- b. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan,

misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.

- c. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

13. Konsorsium adalah perkumpulan dosen pengampu mata kuliah yang serumpun.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
4. Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. SK Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Nomor 741 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.

C. Pedoman

1. Pengertian “kurikulum” yang dianut oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha bukan sebatas rentetan materi atau mata kuliah, akan tetapi merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdiri dari pengaturan tentang tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi, yang satu sama lain saling terkait dan tidak bias

dipisah-pisahkan.

2. Penyusunan kurikulum tidak hanya sebatas perumusan sejumlah matakuliah dan pengorganisasiannya, tetapi meliputi perumusan tujuan, dari yang paling luas (visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha sampai yang paling spesifik (indikator), kemudian perumusan isi (mata kuliah), perumusan tujuan pembelajaran (*learning objective*), perumusan strategi pembelajaran, dan perumusan model evaluasi.
3. Model kurikulum yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha adalah “Kurikulum mengacu KKNi”.
4. Penyusunan Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha harus memperhatikan aspek filosofis, psikologis, sosiologis, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Tim Penyusun Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha setidaknya terdiri dari ahli kurikulum, ahli dalam disiplin ilmu (konsorsium Dosen), ahli dalam strategi pembelajaran, ahli dalam evaluasi pembelajaran, stakeholder, user, dan jajaran manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.

BAB III

PROSEDUR

A. Penyusunan Kurikulum

1. Identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap lulusan (*Need Assesment*)

Langkah awal dalam menyusun kurikulum adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai harapan masyarakat terkait keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha, termasuk identifikasi terhadap berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat mengenai lulusan yang akan dihasilkan. Tujuan dilakukan identifikasi ini adalah agar seluruh aktifitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha sesuai dengan harapan masyarakat dan lulusan yang dihasilkan dapat diterima di masyarakat karena memiliki capaian pembelajaran (*learning objective*) yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

2. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha
 - a. Setiap aktifitas yang dilakukan secara sadar, termasuk di dalamnya aktifitas pendidikan, pasti selalu diorientasikan pada sebuah tujuan yang luhur. Demikian pula halnya dengan aktifitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha. Hasil dari identifikasi harapan dan kebutuhan melalui proses *deliberasi* yang melibatkan seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha dan pihak-pihak yang diasumsikan menjadi *stake holders* dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha, yang tertuang dalam rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha”. Rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha” ini menjadi pijakan awal yang harus sangat dipahami, dihayati, dan disadari oleh seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha. Artinya, seluruh aktifitas, baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha tidak boleh menyimpang, dalam arti harus diarahkan, pada pencapaian “Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah

Syamsuddhuha” tersebut. Rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha” ini juga pada gilirannya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.

- b. Perumusan Profil Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Karena rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha” ini masih berupa rumusan yang bersifat abstrak, dalam arti belum operasional, maka rumusan “Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha” tersebut kemudian dioperasionalkan dalam bentuk gambaran profil alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha secara umum. Artinya, setelah menyelesaikan studinya, seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha diharapkan menjadi sosok yang menggambarkan profil alumni yang merupakan turunan dari Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha tersebut.

- c. Perumusan Capaian Pembelajaran (*Learning Objective*)
Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha. Profil alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha kemudian dijabarkan kedalam sejumlah Capaian Pembelajaran (*Learning Objective*) yang menggambarkan pencapaian setiap lulusan selama proses studi. Pencapaian pembelajaran ini kemudian menjadi dasar kemampuan kerja sesuai dengan bidang studi dan jenjang pendidikan yang terintegrasi dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk pendidikan tinggi. Masing-masing capaian pembelajaran kemudian di-breakdown dalam kemampuan-kemampuan yang bersifat teknis sesuai dengan level KKNI. Capaian pembelajaran sebagai gambaran utuh setiap lulusan disertai dengan kemampuan teknis dalam menangani suatu pekerjaan atau masalah sesuai level KKNI. Untuk level 6, kemampuan melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan masalah lebih berorientasi pada analisis atau konsep-konsep strategis.
- d. Pemilihan Bahan Kajian untuk masing-masing Capaian Pembelajaran
Setelah teridentifikasi sejumlah capaian pembelajaran, berikutnya diidentifikasi bahan kajian yang tepat untuk diberikan kepada mahasiswa agar mereka dapat mencapai indikator yang merupakan penciri dari kepemilikan masing-masing capaian pembelajaran.

e. Penentuan Nama Mata Kuliah

- 1) Melalui analisis relasi antar bahan kajian, berikutnya dilakukan pengelompokkan terhadap sejumlah bahan kajian yang memiliki kedekatan substansi untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah mata kuliah.
- 2) Merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu : (a) Adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; (b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) Adanya strategi pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian pembelajaran lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi.

- 3) Dengan demikian pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satuprogram studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi.

Analisis Perkiraan Beban Satuan Kredit Semester (SKS)

Selama ini pengertian SKS hanya berkaitan dengan waktu satu kegiatan pembelajaran, tanpa dikaitkan dengan variabel lain. Hanya macam kegiatan yang dideskripsikan. Seperti pengertian 1 SKS mata kuliah yang dilakukan dengan perkuliahan (ceramah) diartikan tiga macam kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka selama 60 menit, kegiatan belajar terstruktur selama 60 menit, dan kegiatan belajar mandiri selama 60 menit, semuanya dalam satuan perminggu, persemester. Penentuan SKS dilakukan dengan melihat bahan kajian suatu mata kuliah atau “keluasan” mata kuliah dan tipe penguasaan atau “kedalaman” mata kuliah dalam bentuk mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, atau menciptakan. Dari perhitungan keluasan bahan kajian dan tipe kedalaman mata kuliah kemudiandikalikandengan beban mata kuliah maka akan ketemu beban SKS sebuah mata

kuliahtertentu.

Banyak program studi yang hanya menerima SKS dari tahun ke tahun tanpa memahami cara menetapkan. Selama ini, perkiraan besarnya SKS sebuah mata kuliah lebih banyak ditetapkan atas dasar pengalaman dan terutama menyangkut banyaknya bahan kajian yang harus disampaikan. Hal ini bisa dimengerti karena selain sks hanya terkait dengan waktu, kurikulum yang dilaksanakan sebelumnya adalah kurikulum berbasis isi (KBI), serta kegiatannya lebih banyak berupa kuliah/ceramah. Oleh karena itu, besarnya sks suatu mata kuliah sepertinya menjadi hak dosen pengampunya, yaitu berdasar pada materi yang ia kuasai dan yang harus ia ajarkan.

- 4) Dengan paradigma KKNI, maka SKS terkait dengan pembelajaran yang harus dicapai. Pengertian SKS tetap berkaitan dengan waktu, hanya perkiraan besarnya SKS sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu: (a) tingkat pembelajaran yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari; (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) dan posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester. Sehingga dalam KKNI yang lebih menitik

beratkan pada capaian pembelajaran mahasiswanya. Menyusun Struktur Kurikulum (Sebaran Mata Kuliah) Setelah diperoleh perkiraan besarnya SKS setiap mata kuliah, maka langkah selanjutnya adalah a) memetakan level masing-masing mata kuliah berdasarkan scope penggunaannya, b) memetakan komposisi mata kuliah berdasarkan kategori kompetensinya (kompetensi utama atau kompetensi pendukung / pilihan), dan c) memetakan sequence mata kuliah dalam semester.

- 5) *Scope* pengguna yang paling luas dikategorikan sebagai mata kuliah ke-Sekolah Tinggi-an, artinya mata kuliah-mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha. Lebih sempit adalah mata kuliah jurusan/program studi, artinya mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada prodi tertentu.
- 6) Pola pembelajaran di perguruan tinggi yang berlangsung saat sekarang perlu dikaji untuk dapat dipetakan pola keragamannya. Oleh karenanya, perlu dilakukan perubahan dalam proses dan materi pembelajaran di perguruan tinggi tidak lagi berbentuk *Teacher-Centered Content-Oriented* (TCCO), *tetapi diganti dengan* menggunakan prinsip *Student-*

Centered Learning (SCL) yang disesuaikan dengan keadaan perguruan tingginya.

- 7) Pola pembelajaran yang terpusat pada dosen seperti yang dipraktekkan pada saat ini kurang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Berbagai alasan yang dapat dikemukakan antara lain adalah: (a) perkembangan IPTEK dan Seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang sulit dapat dipenuhi oleh seorang dosen, (b) perubahan kompetensi kekarieran yang berlangsung sangat cepat memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, (c) kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.
- 8) Oleh karena itu, pembelajaran ke depan didorong menjadi berpusat pada mahasiswa (SCL) dengan memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki

motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

- 9) Ketiga alasan pergeseran pembelajaran yang diuraikan diatas merupakan alasan diluar esensi proses pembelajaran itu sendiri. Bila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang *pengetahuan*, paradigma *belajar* dan *pembelajaran* itusendiri.
- 10) Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Dalam halini, belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/ mengkonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif, dan spesifik caranya. Dengan paradigma lama, belajar adalah menerima pengetahuan, pasif, karena pengetahuanyangtelahdianggap jadi tadi tinggal dipindahkan ke mahasiswa dari

dosen, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah). Dosen sebagai pemilik dan pemberi pengetahuan, mahasiswa sebagai penerima pengetahuan, kegiatan ini sering dinamakan pengajaran.

- 11) Dengan pola ini perencanaan pengajarannya lebih banyak mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengajar, sedang bagi mahasiswa perencanaan tersebut lebih banyak bersifat instruksi yang harus dijalankan. Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigm inilah, proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan.
- 12) Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam konteks ini adalah upaya untuk mengetahui tingkat kebermaknaan Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha, baik

dalam perspektif internal, maupun dalam perspektif eksternal. Penegasan tentang makna evaluasi dalam konteks ini penting dalam menetapkan rambu-rambu evaluasi ini dengan maksud untuk menjaga kontinuitas atau kesinambungan alur pikir dari Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha. Artinya, salah satu di antara dasar pemikiran yang utama dari pemilihan Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai *blue print* pendidikan yang dikembangkan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha adalah untuk meningkatkan signifikansi keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha sebagai sebuah Perguruan Tinggi Agama dalam memenuhi ekspektasi masyarakat, yang secara eksplisit diutarakan dalam visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha, yaitu menciptakan masyarakat berkeadaban melalui pengembangan ilmu, agama dan budaya. Dengan demikian, sejauh mana Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha ini telah memiliki kebermaknaan tentu akan sangat bergantung dari sejauh mana Kurikulum ini telah mampu mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai lewat pendidikan yang dikembangkan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha tersebut.

- 13) Mengikuti apa yang dikemukakan oleh Scriven, secara umum, fungsi evaluasi dapat dikategorikan menjadi dua,

yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif yang diperankan oleh evaluasi adalah berorientasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari sebuah program pendidikan atau kurikulum telah mampu membentuk sosok para peserta didik sesuai dengan target-target yang ditentukan secara internal dalam arti target-target yang dikemukakan secara eksplisit dalam kurikulum tersebut. Adapun fungsi sumatif yang diperankan oleh evaluasi adalah berorientasi untuk mengetahui akumulasi capaian berbagai target sebagaimana yang dikemukakan secara Eksplisit dalam kurikulum tersebut, yang direpresentasikan oleh alumni yang telah menjalani kurikulum pendidikan tersebut, mampu berkiprah dan memiliki signifikansi bagi masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan oleh lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tersebut. Karenanya, perspektif atau kriteria yang digunakan dalam evaluasi yang berfungsi sumatif ini adalah perspektif atau kriteria eksternal, perspektif atau kriteria yang berasal dari pengguna (*user*) atau *stake holders*, baik pengguna (*user*) atau *stake holders* para alumni lembaga pendidikan tersebut, maupun pengguna (*user*) atau *stake holders* berbagai jasa yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut secara umum.

14) Penegasan tentang pentingnya ke- sadaran untuk memerankan kedua fungsi evaluasi terhadap Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha ini sangatlah penting lebih-lebih jika dikaitkan dengan misi Perguruan Tinggi secara umum yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu tidak hanya melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, akan tetapi kesemuanya itu bermuara pada pengabdian kepada masyarakat dalam arti

B. diorientasikan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Karenanya, evaluasi terhadap Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha hendaknya tidak berhenti pada upaya untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha telah mampu membentuk sosok peserta didik sesuai dengan kualifikasi yang ditargetkan dalam Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha itu sendiri. Evaluasi terhadap Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha hendaknya dilanjutkan kepada upaya untuk mengetahui sejauh mana kiprah alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha, yang merupakan representasi dari sosok yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditargetkan secara internal oleh Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha tersebut, mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat secara nyata sesuai dengan visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.

C. Penyusunan Silabus

1. Dosen Pengampu, melalui konsorsium dosen serumpun, dengan dikoordinasi oleh **Wakil Ketua 1 Bidang Akademik** mengusulkan silabus melalui rapat pembahasan penyusunan silabus.
2. **Wakil Ketua 1 Bidang Akademik** melakukan verifikasi dan validasi terhadap silabus mata kuliah ke-STIT-an
3. Dosen Pengampu, melalui konsorsium dosen serumpun dengan dikoordinasikan oleh **Sekretaris Prodi** melakukan penyusunan silabus Matakuliah Jurusan/Program Studi.
4. **Sekretaris Prodi** melakukan verifikasi dan validasi terhadap silabus Mata kuliah dan Jurusan/Program Studi.
5. **Kasubag Akademik** mengarsip silabus yang telah divalidasi oleh **Sekretaris Prodi**.

D. Penyusunan SAP

1. Dosen Pengampu melalui konsorsium dosen serumpun, dengan dikoordinasi oleh **Wakil Ketua 1** mengusulkan SAP melalui rapat pembahasan penyusunan SAP.
2. Pembuatan SAP harus berdasarkan silabus yang

sudah disyahkan.

3. **Wakil Ketua 1 Bidang Akademik** melakukan verifikasi dan validasi terhadap SAP matakuliah ke- STIT-an.
4. Dosen Pengampu melalui konsorsium dosen serumpun dengan dikoordinasi oleh **Jurusan/Program Studi** melakukan penyusunan SAP Matakuliah Jurusan/Program Studi.
5. Ketua **Jurusan/Program Studi** melakukan verifikasi dan validasi terhadap SAP mata kuliah fakultas dan jurusan/program studi.
6. **Kepala Sub Bagian Akademik** mengarsip SAP yang telah divalidasi oleh.

E. Penyusunan Kalender Akademik

- a. **Wakil Ketua 1 Bidang Akademik** mengkoordinasikan penyusunan kalender akademik paling lambat **4 (empat) bulan** sebelum tahun ajaran dimulai.
- b. Penyusunan kalender akademik dilakukan oleh **Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan**, disetujui oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, dan disahkan oleh **Ketua** paling lambat **2 (dua) bulan** sebelum tahun akademik dimulai.
- c. Penyusunan kalender akademik berdasarkan pedoman akademik, jumlah tatap muka per semester, kalender tahun

yang bersangkutan, danharilibur.

- d. Ketua** mengesahkan Kalender Akademik setelah mendapat persetujuan dari Rapat Senat Institut /Rapat Pimpinan.
- e. Kepala Bagian Akademik danKemahasiswaan** bertugas menggandakan dan mendistribusikan kalender akademik kepada civitas akademik paling **lambat 1 (satu) bulan** sebelum tahun akademik dimulai.

**PEDOMAN
PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN**

BAB I

PENDAHULUAN

Pembelajaran sebagai sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen, mulai dari komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran. Kelimasub komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki *interelasi*, *iterdependensi* dan sistemik menuju tercapainya tujuan. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum pendidikandi sebuah institusi, sebagai bentuk oprasionalisasi sistem pendidikan, maka pembelajaran merupakan suatu kendali terhadap ketercapaian tujuan pendidikan. Mengingat pentingnya pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran dibutuhkan pedoman pengembangan sebagai juklak dan juknis kegiatan pembelajaran.

Dalam pedoman pengembangan pembelajaran ini, akandiuraikan meliputi kompetensi lulusan, standar mutu lulusan, sistem perkuliahan, strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, serta dilengkapi instrument untuk mengukur mutupembelajaran.

BAB II

KOMPETENSI DAN STANDAR MUTULULUSAN

A. KompetensiLulusan

Ada empat besaran kompetensi yang diidealkan melekat pada lulusan yang diturunkan dari visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha, yaitu:

1. *Smart and Good Citizen*,
2. Agamawan,
3. Ilmuwan,
4. Budayawan.

Adapun penjabaran konsep tersebut tertuang dalam rumusan kompetensi dan indikatornya adalah sebagai berikut.

1. Smart and Good Citizen

- a. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar kenegaraan dan kewarganegaraan:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang ideologi dan teori-teori negara.
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang *civil society*.
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang re-lasi antara negara dan agama.

- b. Berpartisipasi dalam kehidupan berma-syarakat dan bernegara:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara.
 - 2) Aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
- c. Memiliki sikap kritis terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan:
 - 1) Memiliki wawasan yang luas tentang persoalan kemasyarakatan dan kewarganegaraan.
 - 2) Memiliki komitmen terhadap terciptanya *good governance*.
 - 3) Memiliki komitmen untuk melakukan control terhadap penyelenggaraan negara dan penegakan HAM.

2. Agamawan

- a. Memiliki pemahaman yang utuh tentang pokok-pokok ajaran agama Islam:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang relasi Tuhan, manusia, dan alam;
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang konsep iman, Islam, dan ihsan; dan

- 3) Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber ajaran Islam.
- b. Memiliki kemampuan mengamalkan ajaran agama Islam:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang makna dan tata cara peribadatan;
 - 2) Memiliki kemampuan mengamalkan peribadatan.
- c. Memiliki penghayatan yang mendalam tentang makna ajaran Islam:
 - 1) Memiliki komitmen dalam mengamalkan ajaran agama Islam;
 - 2) Memiliki konsistensi dalam mengamalkan ajaran agama Islam; dan
 - 3) Memiliki kemampuan transformatif nilai-nilai ajaran Islam.

3. Ilmuwan

- a. Menguasai kerangka berpikir ilmiah:
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi;
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang logika berpikir ilmiah.
- b. Menguasai teori-teori dasar ilmu pengetahuan:

- 1) Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu alam, sosial, dan budaya;
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu Islamic Studies; dan
 - 3) Memiliki kemampuan elaborasi nilai-nilai Islam dalam ilmu.
- c. Memiliki sikap ilmiah:
- 1) Memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, dan objektif;
 - 2) Memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu; dan
 - 3) Memiliki semangat untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu.

4. Budayawan

- a. Memiliki pemahaman tentang ragam budaya:
- 1) Memiliki pemahaman tentang karakteristik budaya yang hidup di masyarakat; dan
 - 2) Memiliki wawasan tentang sejarah peradaban umat manusia.
- b. Memiliki apresiasi yang tinggi terhadap budaya:
- 1) Memiliki kepedulian terhadap pengembangan budaya lokal dan nasional; dan

- 2) Memiliki komitmen untuk melestarikan nilai- nilai budaya *adiluhung*.
- c. Memiliki kreativitas yang tinggi dalam melakukan konstruk budaya yang dilandasi dengan nilai Islam:
 - 1) Kemampuan dalam memberi makna terhadap khasanah budaya yang berkembang di masyarakat; dan
 - 2) Memiliki kemampuan melakukan inovasi dalam budaya alternatif.

B. Standar Mutu Lulusan

Standar minimum mutu lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kepribadian sebagai ilmuwan muslim Indonesia.
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur'an (Arab).
3. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum.
4. Memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan Inggris dengan lancar.

5. Memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet.
6. Memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, analitis, dan ilmiah.
7. Memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.

BAB III

SISTEM PERKULIAHAN

A. Sistem Kredit Semester

1. Sistem Kredit

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah merupakan pemberian penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dengan kredit. Dalam Sistem Kredit, setiap matakuliah ditentukan oleh waktu dan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas-tugaslainnya.

2. Semester

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 14 minggu, yang mencakup kegiatan perkuliahan, praktikum, dan kerjalapangan. Adapun evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah singkatan SKS digunakan sebagai ukuran:

- a. Besarnya beban studimahasiswa.
- b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- c. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun programlengkap.
- d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- a. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.
- b. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk

8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.

4. Satuan Kredit Semester (sks)

5. *Satuan kredit semester* (sks), singkatan tidak memaka i huruf kapital) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit, besarnya beban studi, dan pengakuan keberhasilan tenaga pengajaran, beban tugas, dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan. Kekhususan Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester mempunyai ciri khusus, antaralain:

- a. Dalam sistem kredit semester, mata kuliah diberi harga yang disebut nilai kredit. Besar-kecilnya nilai kredit setiap matakuliah tidak sama, bergantung pada banyaknya materi dan waktu yang diperlukan.
- b. Besar-kecilnya nilai setiap matakuliah yang diperoleh mahasiswa ditentukan atas dasar besar- kecilnya tugas-tugas perkuliahan, praktikum, pembuatan laporan, dan lain sebagainya.
- c. Setiap mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menentukan:
 - 1) Matakuliah dan kegiatan studi lainnya yang diprogram dalam semester tertentu.
 - 2) Perencanaan studi pada semester 3 ke atas yang didasarkan pada hasil studi yang diperoleh pada semester sebelumnya.

- 3) Jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- d. Jumlah dalam satuan kredit dan beban studi yang diperoleh mahasiswa pada semester tertentu angat ditentukan oleh kecakapan dan kemampuan mahasiswa pada semester sebelumnya.

B. Tujuan Sistem Kredit Semester(SKS)

1. TujuanUmum

SKS bertujuan untuk memberikan kemungkinan setiap perguruan tinggi untuk menyajikan program yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa dalam memilih program menuju jenjang profesi yang dikehendaknya.

2. TujuanKhusus

- a. Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Untuk memberikan kemungkinan tercapainya keseimbangan antara *input* dan *output* setiap tahun akademik.

- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Untuk memberikan kemungkinan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain.
- g. Memberikan kemungkinan pemberian izin bagi mahasiswa yang mengajukan cuti studi.

C. Perencanaan Studi

Agar studi mahasiswa berjalan dengan baik, maka mahasiswa diharapkan merencanakan studinya dengan baik pula. Oleh karena itu, perlu memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut.

1. Pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS)

Mahasiswa akan mendapatkan formulir Kartu Rencana Studi (KRS) bila sudah melakukan registrasi. Setelah membayar SPP, mahasiswa akan menerima KRS. KRS merupakan formulir untuk memasukkan rencana program studi yang diajukan oleh mahasiswa yang terdiri dari beberapa kolom

yang harus diisi oleh mahasiswa bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Penentuan Jadwal Kuliah

Setelah mendapatkan formulir KRS, mahasiswa merencanakan jadwal kuliah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas/Jurusan masing-masing.

3. Pengisian Kartu Rencana Studi(KRS)

a. Kolom kolom Nomor Urut Mata kuliah

Nomor urut mata kuliah diisi sesuai dengan nomor urut mata kuliah yang diprogramkan. Dalam hal ini, nomor merupakan variabel pokok pemasukan data ke komputer. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian, mahasiswa harus melihat dahulu daftar kurikulum mata kuliah dari jurusan masing-masing. Nomor urut dan kode mata kuliah harus ditulis secara urut dari angka kecil ke angka besar.

b. Kolom Kode, Nama Mata kuliah, dan sks

Kode, nama mata kuliah, dan *satuan kredit semester* (sks) harus diisi sesuai dengan urutan nomor mata kuliah yang direncanakan.

4. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

- a. Mahasiswa mengambil blanko KRS di Jurusan (rangkap 4) dengan menyerahkan kuitansi SPP (asli).

- b. Mahasiswa mengisi KRS secara manual sekaligus secara *online* melalui website Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha yang diakses di seluruh dunia. Di samping itu, unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha menyediakan computer untuk keperluan pengisian KRS secara *online*.
- c. KRS dicetak rangkap empat dengan rincian:
- 1) Satu rangkap untuk jurusan.
 - 2) Satu rangkap untuk Pembimbing Akademik (PA).
 - 3) Satu rangkap untuk Subbag Akademik dan Kemahasiswaan (Mikwa).
 - 4) Satu rangkap untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- d. KRS tersebut ditandatangani oleh Penasihat Akademik (PA) dan mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Pengisian, perbaikan, dan perubahan KRS harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- f. Pihak Fakultas/Jurusan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengisian KRS jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat keterlambatan mahasiswa dalam pengisian dan/atau perbaikan/perubahan KRS.

D. Pemrograman Mata kuliah

1. Tujuan

Pemrograman matakuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk penyelesaian program studi, baik menyangkut waktu, materi, maupun dosen pengampu mata kuliahnya.

2. Teknik Pemrograman

Adapun teknik pemrograman tersebut diatur sebagai berikut.

- a. Pemrograman studi melalui proses persetujuan penasehat akademik (PA), ketua jurusan/program studi, dan panitia pemrograman.
- b. Setiap pemrograman terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Pengajuan pemrograman direkam oleh komputer sebelum perkuliahan berlangsung sebagai dasar presensi peserta kuliah pada mata kuliah yang bersangkutan.

3. Syarat-syarat Pemrograman

- a. Telah melakukan herregistrasi pada semester yang bersangkutan.
- b. Menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
- c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan dosen Penasihat Akademik (PA) dan Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

E. Nilai Kredit dan Beban Studi

1. Nilai Kredit

Nilai kredit dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah. Dalam suatu mata kuliah, penyelenggaraan perkuliahan dapat berbentuk:

- a. Perkuliahan biasa
- b. Seminar
- c. Praktikum dan penelitian
- d. Praktik Kerja Lapangan(PKL)

Adapun satuan kredit semester(sks)dikemukakan sebagai berikut:

Kegiatan	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Nilai Sks
-----------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------

Kuliah	1 x50 menit	50 menit	50 menit	1
Seminar	1 x50 menit	50 menit	50 menit	1
Praktikum	1 x50 menit	50 menit	50 menit	1
PKL	1 x50 menit	50 menit	50 menit	1

2. Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa setiap semester maksimal 24 sks. Untuk menentukan beban studi mahasiswa dalam satu semester perlu diperhatikan kemampuan setiap individu. Hal ini dapat dilihat pada hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya, yang diukur dengan indeks prestasi semester. Ketentuan yang berkaitan dengan beban studi mahasiswa (jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa pada tiap semester) diatur sebagai berikut:

- a. Beban studi mahasiswa semester I dan II sesuai dengan paket.
- b. Pengambilan mata kuliah setelah semester III

diserahkan kepada masing-masing mahasiswa atas bimbingan Penasihat Akademik (PA), dengan ketentuan sebagai berikut:
IP: 3,00-4,00 bisa mengambil maksimal 24 sks
IP: 2,50-2,99 bisa mengambil maksimal 22 sks
IP: 2,00-2,49 bisa mengambil maksimal 20 sks
IP: 0,00-1,99 bisa mengambil maksimal 18 sks

3. Masa Studi

Masa studi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. Untuk Program S-1 masa studi mahasiswa antara 8 semester (4 tahun), sampai selambat-lambatnya 14 semester (7 tahun).
- b. Untuk program ekstensi atau transfer, lama studi ditetapkan 5 semester (2,5 tahun), dan selambat-lambatnya 8 semester (4 tahun).

F. Penyelenggaraan Perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademis sejenisnya, dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.

1. Kegiatan Perkuliahan

- a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori dan praktikum/kerja lapangan.
- b. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
- c. Praktikum/perkuliahan kerja lapangan merupakan kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di lapangan.
- d. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka dan tugas terstruktur dan mandiri.
- e. Kegiatan tatap muka, yakni kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, atau kegiatan akademik lainnya.
- f. Kegiatan terstruktur ialah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari (dan) dalam pengawasan dosen, yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian, dan kegiatan lain

yang sejenis.

- g. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuan dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur, yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan lain yang sejenis.

2. Ketentuan Perkuliahan

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.
- b. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti praktikum, pembuatan laporan, skripsi, dan tugas lain yang sejenis.
- c. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan akademik wajib menandatangani daftarhadir.
- d. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
- e. Setiap selesai perkuliahan, daftar hadir diserahkan ke Jurusan yang bersangkutan oleh dosen atau mahasiswa yang ditunjuk.

- f. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sedikitnya 70%, kecuali karena ada hal lain yang berada di luar kemampuannya.
- g. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai penggantinya, dengan berkoordinasi dengan Jurusan agar tidak terjadi benturan jadwal.

G.Praktikum Mahasiswa

Praktikum merupakan kegiatan akademis intra kurikulum yang berbentuk penerapan mata kuliah atau ilmu pengetahuan dalam rangka pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Program/kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.

1. Jenis dan Nilai Kredit Praktikum

a. Jenis Praktikum

1) Praktikum Matakuliah

Meliputi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Aplikasi Komputer, dan matakuliah lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

2) Bahasa

Praktikum ini berupa program kegiatan pengembangan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

3) Matrikulasi BTA dan PPI

Berupa kegiatan pengayaan dan uji kompetensi dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) bagi mahasiswa berdasarkan SK Ketua tentang Panduan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Dasar BTA & PPI/terlampir. Kegiatan pengayaan (matrikulasi) bersifat wajib bagi mahasiswa yang belum memenuhi standar minimal (lulus) ujian kompetensi dasar BTA & PPI yang pelaksanaannya melalui kerjasama dengan beberapa pondok pesantren mitra IAI. Semua mahasiswa wajib tinggal di pondok pesantren minimal selama satu tahun. Untuk bisa mengikuti ujian Kompetensi Dasar BTA & PPI ulangan, salah satu syaratnya adalah menyerahkan surat rekomendasi dari pengasuh

utama Pondok Pesantren yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah secara aktif mengikuti kegiatan matrikulasi di pesantren. Bagi mahasiswa yang memiliki alasan khusus (misalnya telah menikah, sakit, dan lain-lain.) sehingga tidak memungkinkan dia mukim di pondok pesantren, dengan alasan/bukti yang bisa dibenarkan oleh pimpinan IAI, diberi tiga pilihan sebagai berikut:

- a) Tinggal (*nyantri*) di pondok pesantren sebagaimana mahasiswa yang tidak memiliki alasan khusus.
- b) Membentuk kelompok minimal 10 mahasiswa yang tinggal di luar pesantren dan mengikuti kegiatan matrikulasi di pondok pesantren terdekat (*nyantri kalong*).
- c) Membentuk kelompok minimal 10 mahasiswa di bawah bimbingan ustadz pondok pesantren atau pegawai/dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha dengan melakukan proses matrikulasi di luar pondok pesantren. Surat rekomendasi dari ustadz pondok pesantren atau pembimbing dikeluarkan dengan

mempertimbangkan kelayakan/hasil pembinaan yang telah dilaksanakan, dan surat rekomendasi menjadi salah satu syarat mengikuti ujian BTA & PPI ulangan.

Pelaksanaan Ujian BTA dan PPI terdiri atas 3 macam, yakni:

- a) Ujian bagi mahasiswa baru yang dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan registrasi.
- b) Ujian gelombang santri berlaku bagi mahasiswa santri yang telah menjalankan program pengayaan/matrikulasi BTA dan PPI di Pondok Pesantren. Ujian dalam setahun dilaksanakan dua kali, yakni setiap selesai Ujian Akhir Semester.
- c) Ujian rutin seminggu sekali diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah selesai menjalankan kewajiban matrikulasi.

Syarat Pendaftaran ujian BTA dan PPI bagi mahasiswa santri:

- a) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- b) Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan

fotocopy bukti registrasi.

- c) Menyerahkan bukti khusus bagi mahasiswa yang memiliki alasan khusus.
- d) Menyerahkan Surat Rekomendasi dari Pengasuh Utama Pondok Pesantren.
- e) Menyerahkan Surat Rekomendasi dari ustadz Pondok Pesantren atau pembimbing bagi mahasiswa yang memiliki alasan khusus.
- f) Khusus untuk ujian rutin, mahasiswa diharuskan menyerahkan surat keterangan telah mengikuti bimbingan dari pengasuh Pondok Pesantren selama satu tahun.

Komponen/materi Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI meliputi:

- a) Membaca al-Qur'an secara tartil dan pengetahuan ilmu tajwid.
 - b) Hafalan al-Qur'an Juz, Amma
 - c) Menulis kalimat Arab (*Imla'*)
 - d) Pengetahuan Pengamalan Ibadah (*thaharah*, shalat, puasa, zakat, dan haji).
- b. Nilai Kredit Praktikum
- Nilai kredit untuk masing-masing jenis praktikum sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum,

atau sesuai dengan ketentuan masing-masing prodi dan lembaga pelaksana.

2. Lembaga Pelaksana Praktikum

- a. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dikoordinasikan oleh Laboratorium masing-masing Prodi.
- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.
- c. Aplikasi Komputer dilaksanakan oleh Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD).
- d. Matakuliah yang ditentukan oleh jurusan/program studi dikoordinasikan oleh fakultas dan jurusan/program studi masing-masing.
- e. Pengembangan bahasa oleh Unit Pengembangan Bahasa.
- f. BTA dan PPI oleh Ma'had al-Jami,,ah.

BAB IV KEGIATAN PERKULIAHAN

A. Kelengkapan Persiapan Mengajar

Kelengkapan persiapan mengajar dibagikan pada setiap semester pada Rapat Persiapan Mengajar Dosen yang dilaksanakan perfakultas. Kelengkapan yang dibagikan adalah:

1. Surat Keputusan Ketua
2. Jadwal Kuliah
3. Presensi Mahasiswa
4. Berita Acara Perkuliahan

B. Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan

1. Dosen diharapkan:
 - a. Mengajar sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku dan jika melakukan pengubah jadwal harus melapor kepada Ketua/Sekretaris Jurusan.
 - b. Melaksanakan pengecekan atas kehadiran mahasiswa dikelas, dan pada akhir kuliah mencocokkan kembali kehadiran mahasiswa dengan Daftar Hadir Mahasiswa.

Dosen

bertanggung jawab atas pemalsuan tandatangan mahasiswa.

- c. Menuliskan materi yang disampaikan, tanggal, serta menandatangani Berita Acara Perkuliahan (BAP).
2. Dosen diberi wewenang penuh untuk:
- a. Menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di kelas, dengan menegur mahasiswa yang melanggar tata tertib (kode etik mahasiswa), seperti: tidak berlaku sopan, tidak memakai sepatu, merokok, menelpon dalam kelas, dan sebagainya.
 - b. Tidak mengizinkan mahasiswa mengikuti kuliah jika mahasiswa tersebut tidak mematuhi tata tertib (kode etik mahasiswa) di atas.
 - c. Menindak setiap mahasiswa yang dianggap melanggar tata tertib (kode etik mahasiswa) dan/atau menghambat proses belajar.

C. Dosen Berhalangan/Tidak Hadir

Apabila dosen ***tidak dapat hadir tepat waktu***, harap segera memberitahu ketua kelas (Kosma) agar dapat diumumkan kepada mahasiswa untuk menunggu kedatangan dosen.

Batas waktu

keterlambatan dosen adalah 30 menit.

D. Ketentuan Kuliah Pengganti

Apabila berhalangan mengajar, maka dosen wajib memberitahukan kepada ketua program studi 2 hari sebelumnya. Kuliah Pengganti dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan seluruh mahasiswa di kelas tersebut.

BAB V

STRATEGI PEMBELAJARAN

A. Penerapan Prinsip Student Active Learning (SAL)

Kebijakan yang diambil adalah mengharuskan semua calon dosen baru untuk mengikuti dandinyatakan lulus workshop selama 3 hari tentang *Active Learning on Higher Education* sebelum diberi tugas mengampu mata kuliah. Workshop ini juga dilakukan secara rutin bagi seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha yang teknis pelaksanaannya dikoordinasi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Kebijakan ini dimaksudkan supaya seluruh dosen menyadari bahwa proses pembelajaran adalah suatu rangkaian kejadian (*events*) yang mempengaruhi pembelajar sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah, nyaman dan tidak monoton. Agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, perlu dirancang suatu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tepat akan membantu guru dan

peserta didik untuk mencapai tujuan secara efektif. Oleh karenanya, *active learning* dipilih dikarenakan model pembelajaran ini mengharuskan peserta berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan melibatkan diri dalam beberapa jenis kegiatan di mana secara fisik mereka merupakan bagian dari pembelajaran tersebut. Secara sederhana *active learning* merupakan *learning by doing*. *Active learning* mendasarkan diri pada proses bukan pada hasil. Istilah “*active learning*” mengacu kepada teknik instruksional interaktif yang mengharuskan mahasiswa melakukan pemikiran tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Mahasiswa dalam melakukan pembelajaran aktif dapat menggunakan sumber daya di luar pengajar seperti perpustakaan, *sites web*, wawancara, atau fokus group, untuk memperoleh informasi. Mereka dapat menunjukkan kemampuannya menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi melalui proyek, presentasi, eksperimen, simulasi, internships, praktikum, proyek studi independen, pengajaran kepada sejawat, permainan peran, atau dokumen tertulis. Kebijakan pemilihan model pembelajaran aktif yang diterapkan

Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha seringkali dikombinasikan dengan pembelajaran kerjasama atau kolaborasi di mana siswa bekerja secara interaktif dalam tim yang memajukan ketergantungan dan pertanggungjawaban individual untuk mencapai tujuanbersama.

B. Kooperatif Learning

Cooperative learning adalah model pembelajaran yang merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa secara kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam pembelajaran kooperatif, pembelajaran akan berlangsung lebih dinamis karena dalam pembelajaran terjadi saling ketergantungan positif, mendorong siswa untuk saling membutuhkan (saling ketergantungan tujuan, penyelesaian tugas, bahan atau sumber, peran, dan juga ketergantungan reward), interaksi tatap muka, saling memberi aksi dan reaksi lewat tatap muka, akuntabilitas individual saling melaporkan pesan secara profesional dalam sebuah kelompok dan ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi.

Selama belajar bersama memiliki rasa tanggung rasa, sopan, berbagai masukan kepada sesama teman dalam kelompok. Model pembelajaran *kooperatif learning* diterapkan dalam semua matakuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha yang tertuang juga pada SAP masing-masing dosen.

C. Contextual Teaching Learning

Pendekatan Kontekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang membantu dosen mengaitkan antarmateri yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa atau bacaan dalam surat kabar, majalah ataupun buku. Pendekatan kontekstual akan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan saat itu diajarkan dengan penerapan sehari-hari.

Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa mahasiswa akan belajar lebih bermakna apabila dengan kegiatan dan mengalami sendiri lingkungan alamiahnya, tidak hanya mengingat, mengetahui ataupun memahami. Namun, membekali mahasiswa pada kenyataan hidup dan memecahkan masalah dalam kehidupannya. Dengan demikian, proses

pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil pembelajaran sehingga dosen dituntut untuk merencanakan strategi pembelajaran yang variatif dengan prinsip membelajarkan dan memberdayakan mahasiswa, bukan mengajar mahasiswa.

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran dilatar belakangi oleh beberapa factor yakni:

1. Seiring dengan pemberlakuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dipandang perlu adanya pendekatan pembelajaran yang lebih memberdayakan mahasiswa dan terintegrasi dengan kehidupan kerja
2. Mahasiswa akan menjadi lebih baik dalam belajar, dengan melaksanakan kegiatan atau mengalami sendiri pada lingkungan yang alamiah dan berorientasi pada penguatan teknis.
3. Pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia sehingga akan lebih membekas apabila dikonstruksi sendiri oleh siswa aktif (*active student*).

Dengan memilih strategi pembelajaran konteks, mahasiswa dapat diarahkan ke pemikiran agar tidak hanya terkonsentrasi pada lingkungan kelas saja akan tetapi pada pemecahan masalah dengan mengaitkan

aspek-aspek kehidupan sehingga ia dapat memecahkan masalah di lingkungan kehidupannya, masa depan dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa tidak merasa terdikte dan memiliki pemahaman secara penuh dengan melihat serta mengambil baik buruknya kehidupan.

Dalam pembelajaran kontekstual, guru bertugas menemukan dan membantu mahasiswa dalam mencapai tujuannya. Dosen lebih ke arah pemilihan dan melakukan strategi daripada member informasi. Selain itu, guru bertugas sebagai tim mengelola kelas yang bekerja sama dalam menemukan yang baru dan merumuskan sehingga tidak ada istilah “apa kata guru”, namun pada pengetahuan baru dan keterampilan peserta didik dari hasil “menemukan sendiri”.

Penggunaan pembelajaran kontekstual memiliki potensi tidak hanya mengembangkan ranah kompetensi, keterampilan dan pengetahuan mahasiswa melainkan mengembangkan sikap, nilai dan kreativitas (*creativity*) mahasiswa secara lebih bebas dan masih berhubungan erat dengan pelajaran yang ia hadapi. Oleh karena itu, dalam pemecahannya selalu

terkait dengan teman, masalah sosial misalnya pembelajaran kooperatif sehingga keterampilan sosial (*social skills*).

BAB VI

EVALUASI PEMBELAJARAN

Berdasarkan PMA No. 61 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha menjelaskan bahwa Pengendalian Mutu Pembelajaran ditegaskan bahwa :

- a. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif agar mencerminkan tingkat kemampuan mahasiswa yang sebenarnya.
- b. Untuk dapat memberikan gambaran yang mendekati kebenaran, penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- c. Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi (munaqasyah).
- d. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E.

Evaluasi belajar mahasiswa dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mendekati batas waktu studi berakhir diperingatkan secara tertulis oleh Dekan atas utul Ketua Jurusan/Program Studi 2 (dua) semester sebelumnya atau pada semester 12 (dua belas). Apabila mahasiswa bersangkutan tidak bisa menyelesaikan sampai batas waktu berakhir (semester 14) maka Dekan memutuskan memberhentikan dari seluruh proses studinya.
2. Evaluasi tahap awal mahasiswa adalah 3 (tiga) semester pertama. Apabila seorang mahasiswa tidak mengikuti atau gagal pada 1 (satu) atau 2 (dua) dari 3 (tiga) semester awal maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak bisa melanjutkan studi. Tidak mengikuti atau gagalnya mahasiswa pada 1 (satu) atau 2 (dua) dari 3 (tiga) semester awal dengan sebab:
 - a. tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif (tidak mengisi KRS);
 - b. tidak memenuhi persyaratan mengikuti ujian dan evaluasi semester;dan
 - c. Indeks Prestasi 2 (dua) semester berturut-turut tidak mencapai 1,0.

3. Evaluasi hasil belajar dilakukan secara berkala yang dapat berupa ujian, pemberian tugas dan pengamatan dosen. Evaluasi dilaksanakan untuk memberikan nilai terhadap hasil belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi hasil belajar berupa ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi. Ujian tengah semester dilakukan setelah perkuliahan berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan, sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan setelah mengikuti perkuliahan berlangsung 14 (empat belas) kali pertemuan.
 - b. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah mereka yang kehadirannya mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan yang dijadwalkan (14 kali pertemuan).
 - c. Nilai akhir mahasiswa dalam sebuah mata kuliah adalah gabungan dari nilai ujian, pelaksanaan tugas, dan hasil pengamatan dosen. Ujian akhir program studi berbentuk proyek akhir, skripsi dan tesis.

Sistem pengendalian mutu pembelajaran dilaksanakan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan

efisien dalam menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana belajar merupakan acuan minimal dari sistem pelaksanaan mutu pembelajaran. Untuk mencapai mutu secara keseluruhan adalah dengan melihat secara komprehensif komponen sistem dalam pembelajaran yang berlangsung di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.

Proses monitoring dan evaluasi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha dilaksanakan secara terjadwal yang berlangsung pada minggu pertama hingga minggu ketiga perkuliahan pada tahun ajaran baru berlangsung. Untuk memperoleh sejumlah informasi yang substansi terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran dikaitkan dengan keaktifan dosen dalam mengajar, maka digunakan instrumen monitoring yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha. Dari hasil monitoring dan evaluasi, dibuat kesimpulan untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kendala dan masalah yang ditemukan terkait dengan keaktifan dosen dalam melaksanakan perkuliahan.

Pedoman yang mengatur pengelolaan prosedur belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha dapat dilihat dalam Prosedur Pembelajaran Pengendalian Proses perkuliahan Strata 2, dan Strata 1.

Evaluasi Transparan dan Adil. Model evaluasi proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha tidak hanya meliputi aspek adil dan transparan tetapi dua hal ini dikombinasikan dengan delapan hal lain. Deskripsi kesepuluh aspek evaluasi pembelajaran tersebut adalah sebagaiberikut: *Pertama*, Valid/sahih: penilaian hasil belajar oleh dosen harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. *Kedua*: Objektif: Penilaian hasil belajar mahasiswa hendaknya tidak dipengaruhi oleh subyektivitas dosen, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. *Ketiga*, Transparan/terbuka: Penilaian hasil belajar oleh dosen bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil

belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. *Keempat*, Adil: penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. *Kelima*, Terpadu: Penilaian hasil belajar oleh dosen merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. *Keenam*, Menyeluruh dan berkesinambungan: Penilaian hasil belajar oleh dosen mencakup semua kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan mahasiswa. *Ketujuh*, Bermakna: penilaian hasil belajar oleh dosen hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama dosen, mahasiswa serta masyarakat. *Kedelapan*, Sistematis: penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berencana. *Kesembilan*, Akuntabel: Penilaian hasil belajar oleh dosen dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. *Kesepuluh*, Beracuan kriteria: Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

Memberikan *Feedback* dan koreksi. Lebih tepatnya yang diterapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha adalah *fast feedback* (umpan balik cepat) yang memungkinkan dosen mengetahui kesulitan belajar mahasiswanya sedini dan sesering mungkin selama proses pembelajaran berlangsung.

Mendorong mahasiswa bereksplorasi berbagai sumber belajar, dengan memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengakses materi dan sumber manapun yang terpenting bisa menunjukkan rujukannya secara jelas dan bertanggung jawab.

Berfikir tingkat tinggi. Satu hal lain yang ditekankan dalam proses pembelajaran adalah mengiring mahasiswa untuk berani berfikir kritis-dekonstruktif.

Belajar kolaboratif dan mandiri. Pola ini dianggap penting dikarenakan mampu melibatkan partisipasi aktif para mahasiswa dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu. Pola ini diambil dalam pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha didasarkan pada asumsi dasar bahwa belajar itu bersifat social, aktif dan konstruktif, serta selalu bergantung pada konteks. Di sisi lain, mahasiswa itu beraneka latar belakang gaya belajar, pengalaman,

dan aspirasi. Perbedaan-perbedaan itu diakui dan diterima dalam kegiatan kerjasama, dan bahkan diperlukan untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil bersama dalam proses belajar

Meskipun demikian, masing-masing jurusan/program studi melaksanakan sendiri kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di jurusan/program studi. Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran jurusan/program studi dilakukan melalui kegiatan survey mahasiswa terhadap pembelajaran dan dosen serta diskusi bulanan konsorsium dosen program studi. Berdasarkan survei dan diskusi konsorsium dosen menghasilkan kebijakan-kebijakan tentang pengembangan pembelajaran.

BAB VII

PENUTUP

Demikian uraian pedoman pengembangan pembelajaran pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha sebagai pedoman dalam menjalankan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Masukan, saran, dan kritik atas pedoman ini sangat kami harapkan sehingga dapat dijadikan bahan dan referensi untuk perbaikan dan penyempurnaan pedoman pada edisi mendatang. Terkait dengan pedoman ini, semua respon dapat disampaikan secara langsung kepada Unit Penjaminan Mutu (UPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha.